

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Proses penganalisaan terkait efektivitas penerapan pembatasan usia menikah Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, didapati kesimpulan:

1. Diterapkannya kebijakan pembatasan perizinan usia pernikahan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan dirubahnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait pernikahan di KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus belum seperti yang diharapkan atau belum mencapai efektifitas. dimana data yang didapati malah mengalami tren peningkatan dibanding sebelum penerapannya. didasari pada perbedaan selisih umur yang semula 16 tahun menjadi 19 kemudian dilakukan persamaan pada umur 19 tahun. dari teori yang dikaitkan didapati belum memnuhi lima faktor sesuai yang diutarakan soerjono soekanto dimana dalam regulasinya meliputi faktor yang berdampak pada efektifitas, diantaranya keterbatasannya masyarakat dalam pengetahuan terkait pembaruan batas usia berdasar Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, rendahnya tingkat kesadaran hukum, serta mengesampingkan hukum sebagaimana telah ditentukan.
2. Diterapkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan dirubahnya Undang-undang 1 Tahun 1974 terkait pernikahan dimana difokuskan pada pernikahan dini di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. didapati berbagai faktor penghambat, diantaranya: a) Tingkat pendidikan serta pemahaman terkait tujuan pengembangan atau pembaharuan undnag undang yang rendah; b) Kesadaran terhadap resiko atau dampak daripernikahan dini yang masih belum terbentuk; c) Pergaulan yang melampaui batas; dan d) Keputusan pengadilan agama terkait dispensasi.

Serta didapati pula hal yang menjadikan suatu dorongan terwujudnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagai berikut: a) Tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi; b) Sosialisasi yang sesuai serta terarah atau tepat terkait pembaharuan undang-undang dan c) Masyarakat yang mulai sadar terhadap hukum serta dampak dari pernikahan dini.

B. Saran

1. Kepada pemerintah dan lembaga lainnya
Diharapkan pemerintahan mampu lebih memberikan fasilitas yang menunjang guna fokus dan lebih terarah dalam penyelesaian masalah. yang dilaksanakan oleh penegak hukum sendiri maupun masyarakat yang terlibat guna sosialisasi dapat tersampaikan dengan baik, serta kesadaran yang ditekankan pada semua elemen masyarakat sehingga tidak hanya mengandalkan KUA tetapi lembaga lain dilibatkan terutama yang berhadapan pada kemsyarakatan
2. Kepada masyarakat
Masyarakat alangkah baiknya memahami terlebih dahulu terkait maksud tujuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan dirubahnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait perubahan batasan umur yang tentunya bertujuan baik bagi kemaslahatan bersama. dan berusaha menyadari pula terhadap dampak yang ditimbulkan, serta menjaga kondusifitas lingkungan guna tidak terjadi pelanggaran norma kesusilaan
3. Kepada penelitian selanjutnya
Keterbatasan atau kekurangan yang menjadikan belum mencapai sempurna pada kegiatan penelitian, maka diperlukan penelitian lanjutan dengan setting apapun latar belakang yang berbeda terkait fenomena yang diangkat yaitu efektifitas pembaharuan undang-undang perkawinan agar bisa mencapai sesuai yang diharapkan yaitu meminimalisir terjadinya pernikahan dini.